



# KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

Jl. Tgk. Diujung Telp./ Fax. (0650) 21834  
**SINABANG**

## KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 42 TAHUN 2011

### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PENUNJUKAN TIM DAN PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON KEPALA/WAKIL KEPALA DAERAH PEMILIHAN UMUM BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2011

#### KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh, disebutkan bahwa salah satu persyaratan bagi pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota adalah mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- b. bahwa penilaian mampu membaca Al-Qur'an bagi bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue tersebut pada huruf a, perlu diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis uji baca Al-Quran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penunjukan TIM dan Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 062, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah pertama dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 dan kedua dengan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2006;
4. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Simeulue;
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Kelompok Kerja Penyusunan Regulasi Dan Aturan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Simeulue Tahun 2011;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tanggal 27 September 2011 dalam Berita Acara Hasil Rapat Pleno 270/ 58 / 2011;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
**KESATU** : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Kabupaten Simeulue Nomor 38 tentang Penunjukan Tim Dan Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Quran Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati.  
**KEDUA** : Lampiran II Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penunjukan TIM dan Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2011, diubah seperti terlampir dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Sinabang  
Pada tanggal 28 September 2011



LAMPIRAN II - KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 42 Tahun 2011  
TANGGAL 28 September 2011

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG  
PENUNJUKAN TIM DAN PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU  
BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON KEPALA/WAKIL KEPALA  
DAERAH PEMILIHAN UMUM BUPATI/WAKIL  
BUPATI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2011**

**B. TEMPAT DAN WAKTU PENGUJIAN**

2. Waktu Pelaksanaan Uji Baca Al-quran Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati pada tanggal 18 s/d 19 Oktober 2011;

Ditetapkan di Sinabang  
Pada tanggal 28 September 2011

